



**putusan**

**Nomor 97/Pidsus/2016/PN.Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. FAHRUL AMIR BIN  
H AMIRUDDIN Alias RUMPE;  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln sawerIgading No 25 RT/RW  
001/004, Kel Batupasi Kec. Wara  
Utara Kota Palopo;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

- 1 **Penyidik**, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ;
- 2 **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
- 3 **Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo**, sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;
- 4 **Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo** sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;
- 5 **Penuntut Umum**, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 ;



- 6 **Hakim Pengadilan Negeri Palopo** sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;
- 7 **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo**, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
- 8 **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahap I**, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
- 9 **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahap II**, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni **DJAMALUDDIN SYARIF, SH, UMAR LAILAH, S.H. M.H, MUH.ILYAS BILLA, SH. MH dan Drs. ANSAR UKKAS, S.H. M.H** dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LKaBH-UMI) Makassar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/Pen.PH/2016 tentang Penunjukan Penasehat Hukum Terdakwa;

**Setelah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo, tanggal 24 Maret 2016 kemudian tanggal 11 April 2016, Nomor: 97/Pid.Sus/2016/PN.PPlp tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palopo, tanggal 28 Maret 2016, Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Plp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan’;

**Setelah** mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Setelah** mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **M. FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN Alias RUMPE** bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan  
atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  
Anak.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FAHRUL AMIR BIN H  
AMIRUDDIN Alias RUMPE berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun,  
dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap  
ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan;
- b Serpihan Kaca mobil;
- c (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua  
ribu rupiah).

**Setelah** mendengar pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa/Penasehat  
Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa atau apa yang didakwakan  
dalam dakwaan Pertama tidak terbukti menurut hukum, Maka  
Terdakwa mohon dibebaskan dari Surat Tuntutan Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

**Setelah** mendengar tanggapan (*Replik*) dari Penuntut Umum atas  
pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya sebagai  
berikut ;

- 1 Nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum  
Terdakwa tidaklah beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari  
pertanggung-jawaban pidana karena dalil-dalil yang tertuang dalam  
pledoi Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Kami tetap pada tuntutan yang telah kami bacakan dalam persidangan tanggal 20 Juni 2016;

**Setelah** mendengar tanggapan (*Duplik*) Terdakwa/Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan (*replik*) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menyatakan bahwa kesalahan Para Terdakwa atau apa yang didakwakan dalam dakwaan Pertama tidak terbukti menurut hukum, Maka Para Terdakwa mohon dibebaskan dari Surat Tuntutan Penuntut Umum;
- Menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa Ia terdakwa M.FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN ALIAS RUMPE (bersama-sama dengan ISWANTO, RHOCY SANTANA ALAM, MUTASAR, MUH. SALEH, FIKRAM, ANUGRAH, ABEL , WISMOYO) dalam berkas terpisah pada hari senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pelabuhan tanjung ringgit kota palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut barang siapa dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan kekerasan terhadap anak meninggal dunia yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa M.FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN ALIAS RUMPE bersama dengan ROCKY, ANUGRAH ,ISWANTO, ABEL, MUH. SALEH, TASAR, FIKRAM, WISMOYO, berawal MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL masuk kedalam pelabuhan tanjung ringgit kota palopo, kemudian MUH. SALEH,



WISMOYO dan ABEL bergabung dengan para korban yang sementara duduk-duduk didermaga pertama, dan saat itu MUH. SALEH berkata “ada anak malangke saya cari “ dan dijawab oleh salah satu korban “ ada temanku sudah membunuh dimakassar “ sehingga MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman temannya yang berada di Sekerteriat Luwu Raya jalan Landau Kota Palopo.;

- Tak lama berselang ROCKY, TASAR , M SALEH , FIKRAM dan YAYAN (DPO) terlebih dahulu tiba didermaga pertama selanjutnya M SALEH melihat para korban yang sebentar duduk-duduk kemudian M SALEH langsung turun dari motornya menuju ketempat para korban dan memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepala tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian TASAR memukul korban FADLI, ROCKY menangkap korban MUH. HIDAYAT, dan mendorongnya hingga kepinggir dermaga, kemudian M SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT hingga jatuh kelaut. Setelah para korban telah berada di laut ROCKY mengambil balok dan melemparkan kearah para korban yang telah berada di laut;
- Setelah ROCKY, TASAR, M SALEH dan FIKRAM, YAYAN, selesai melakukan pemukulan kepada para korban mereka keluar dari pelabuhan ringgit ditengah perjalanan mereka ketemu dengan WISMOYO, ISWANTO, ABEL , ANUGRAH , FIKRAM dan terdakwa Yang ingin masuk ke pelabuhan kemudian mereka bersama-sama masuk setibahnya di pelabuhan terdakwa dan teman-temannya mendekati mobil, selanjutnya TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata “ buka kacamu, anak manako “ namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKY dan M SALEH mendekat pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, ROCKY dan M SALEH langsung memukul korban RICO pada bagian mukanya, kemudian datang ANUGRAH langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian ABEL menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan memukul korban ADNAN MALIK Alias ADE, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan WISMOYO menarik kerah baju belakang ABEL sambil berkata “ kenapa tidak pake topeng ko,



kentara mukamu “ selanjutnya kaca mobil dipecahkan oleh Terdakwa dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK Alias ADE sudah tidak ada diatas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), ISWANTO, dan FIKRAM mengejar korban RETNO yang lari kearah kontainer dan korban Retno melompat kelaut;

- Selanjutnya ISWANTO melihat korban ADNAN MALIK Alias ADE dan ISWANTO menuju kearah korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sudah berada dilaut sedang berenang menuju ke pinggiran dermaga, kemudian ISWANTO menakuti korban ADNAN MALIK Alias ADE tersebut dengan berkata “ Ya, Ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso “ dengan rasa takut korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang menuju kearah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan-kawan para terdakwa mengatakan ada polisi kemudian ISWANTO meninggalkan korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sebentar berenang, ke esokan harinya tanggal 11 Nopember 2015, korban ADNAN MALIK Alias ADE ditemukan meninggal dunia ditempat korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang dipelabuhan tanjung ringgit;

Akibat perbuatan terdakwa M.FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN ALIAS RUMPE saksi Korban ADNAN MALIK ALS ADE Meninggal, dengan luka:

- Bengkak pada wajah ;
- keluar darah dari telinga kiri dan kanan;
- luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah;
- luka terbuka pada kepala bagian kanan atas ;
- bengkak pada perut ;
- luka lecet pada lutut kaki kiri;

kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda tumpul;

Sebagaimana (visum et repertum) Nomor : VER/04/RSU.SUG/RMP.P-1/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIYAGA PRAMADANA dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo kota palopo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa M.FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN ALIAS RUMPE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1), (3) UU RI NO 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa M.FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN ALIAS RUMPE (bersama-sama dengan ISWANTO, RHOCY SANTANA ALAM, MUTASAR, MUH. SALEH, FIKRAM, ANUGRAH, ABEL , WISMOYO) dalam berkas terpisah pada hari senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pelabuhan tanjung ringgit kota palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang* yang Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa M.FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN ALIAS RUMPE bersama dengan ROCKY, ANUGRAH ,ISWANTO, ABEL, MUH. SALEH, TASAR, FIKRAM, WISMOYO, berawal MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL masuk kedalam pelabuhan tanjung ringgit kota palopo, kemudian MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL bergabung dengan para korban yang sementara duduk-duduk didermaga pertama, dan saat itu MUH. SALEH berkata “ ada anak malangke saya cari “ dan dijawab oleh salah satu korban “ ada temanku sudah membunuh dimakassar “ sehingga MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman temannya yang berada di Sekerteriat Luwu Raya jalan Landau Kota Palopo;
- Tak lama berselang ROCKY, TASAR , M SALEH , FIKRAM dan YAYAN (DPO) terlebih dahulu tiba didermaga pertama selanjutnya M SALEH melihat para korban yang sebentar duduk-duduk kemudian M SALEH lansung turun dari motornya menuju ketempat para korban dan memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepala tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian TASAR memukul korban FADLI, ROCKY menangkap korban MUH.



HIDAYAT, dan mendorongnya hingga kepinggir dermaga, kemudian M SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT hingga jatuh kelaut. Setelah para korban telah berada di laut ROCKY mengambil balok dan melemparkan kearah para korban yang telah berada di laut;

- Setelah ROCKY, TASAR, M SALEH dan FIKRAM, YAYAN, selesai melakukan pemukulan kepada para korban mereka keluar dari pelabuhan ringgit ditengah perjalanan mereka ketemu dengan WISMOYO, ISWANTO, ABEL, ANUGRAH, FIKRAM dan Terdakwa yang ingin masuk ke pelabuhan kemudian mereka bersama-sama masuk setibahnya di pelabuhan Terdakwa dan teman-temannya mendekati mobil, selanjutnya TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata “ buka kacamu, anak manako “ namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKY dan M SALEH mendekat pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, ROCKY dan M SALEH langsung memukul korban RICO pada bagian mukanya, kemudian datang ANUGRAH langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian ABEL menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan memukul korban ADNAN MALIK Alias ADE, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan WISMOYO menarik kerah baju belakang ABEL sambil berkata “ kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu “ selanjutnya kaca mobil dipecahkan oleh Terdakwa dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK Alias ADE sudah tidak ada diatas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), ISWANTO, dan FIKRAM mengejar korban RETNO yang lari kearah kontainer dan korban Retno melompat kelaut;
- Selanjutnya ISWANTO melihat korban ADNAN MALIK Alias ADE dan ISWANTO menuju kearah korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sudah berada dilaut sedang berenang menuju ke pinggir dermaga, kemudian ISWANTO menakut nakuti korban ADNAN MALIK Alias ADE tersebut dengan berkata “ Ya, Ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso “ dengan rasa takut korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang menuju kearah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan-kawan para terdakwa mengatakan ada polisi kemudian ISWANTO meninggalkan korban ADNAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK Alias ADE yang sebentar berenang, ke esokan harinya tanggal 11 Nopember 2015, korban ADNAN MALIK Alias ADE ditemukan meninggal dunia ditempat korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang dipelabuhan tanjung ringgit;

Akibat perbuatan terdakwa M.FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN ALIAS RUMPE, kaca mobil Avansa bagian belakang mengalami pecah;

Perbuatan terdakwa M.FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN ALIAS RUMPE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUH PIDANA:

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Ia terdakwa M.FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN ALIAS RUMPE (bersama-sama dengan ISWANTO, RHOCY SANTANA ALAM, MUTASAR, MUH. SALEH, FIKRAM, ANUGRAH, ABEL , WISMOYO) dalam berkas terpisah pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pelabuhan tanjung ringgit kota palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa M.FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN ALIAS RUMPE bersama dengan ROCKY, ANUGRAH ,ISWANTO, ABEL, MUH. SALEH, TASAR, FIKRAM, WISMOYO, berawal MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL masuk kedalam pelabuhan tanjung ringgit kota palopo, kemudian MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL bergabung dengan para korban yang sementara duduk-duduk didermaga pertama, dan saat itu MUH. SALEH berkata “ ada anak malangke saya cari “ dan dijawab oleh salah satu korban “ ada temanku sudah membunuh dimakassar “ sehingga MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman temannya yang berada di Sekerteriat Luwu Raya jalan Landau Kota palopo.
- Tak lama berselang ROCKY, TASAR , M SALEH , FIKRAM dan YAYAN (DPO) terlebih dahulu tiba didermaga pertama selanjutnya M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALEH melihat para korban yang sebentar duduk-duduk kemudian M SALEH langsung turun dari motornya menuju tempat para korban dan memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepala tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian TASAR memukul korban FADLI, ROCKY menangkap korban MUH. HIDAYAT, dan mendorongnya hingga kepinggir dermaga, kemudian M SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT hingga jatuh kelaut. Setelah para korban telah berada di laut ROCKY mengambil balok dan melemparkan kearah para korban yang telah berada di laut;

- Setelah ROCKY, TASAR, M SALEH dan FIKRAM, YAYAN, selesai melakukan pemukulan kepada para korban mereka keluar dari pelabuhan ringgit ditengah perjalanan mereka ketemu dengan WISMOYO, ISWANTO, ABEL, ANUGRAH, FIKRAM dan terdakwa Yang ingin masuk ke pelabuhan kemudian mereka bersama-sama masuk setibahnya di pelabuhan terdakwa dan teman-temannya mendekati mobil, selanjutnya TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata “buka kacamu, anak manako” namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKY dan M SALEH mendekat pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, ROCKY dan M SALEH langsung memukul korban RICO pada bagian mukanya, kemudian datang ANUGRAH langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian ABEL menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan memukul korban ADNAN MALIK Alias ADE, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan WISMOYO menarik kerah baju belakang ABEL sambil berkata “kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu” selanjutnya kaca mobil dipecahkan oleh terdakwa dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK Alias ADE sudah tidak ada diatas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), ISWANTO, dan FIKRAM mengejar korban RETNO yang lari kearah kontainer dan korban Retno melompat kelaut;
- Selanjutnya ISWANTO melihat korban ADNAN MALIK Alias ADE dan ISWANTO menuju kearah korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sudah berada dilaut sedang berenang menuju ke pinggir dermaga, kemudian



ISWANTO menakuti korban ADNAN MALIK Alias ADE tersebut dengan berkata “ Ya, Ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso “ dengan rasa takut korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang menuju ke arah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan-kawan para terdakwa mengatakan ada polisi kemudian ISWANTO meninggalkan korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sebentar berenang, ke esokan harinya tanggal 11 Nopember 2015, korban ADNAN MALIK Alias ADE ditemukan meninggal dunia ditempat korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang dipelabuhan tanjung ringgit;

Akibat perbuatan terdakwa M. FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN ALIAS RUMPE saksi Korban :

1 .ADNAN MALIK ALS ADE mengalami :

- Meninggal;
- Bengkak pada wajah;
- keluar darah dari telinga kiri dan kanan;
- luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah;
- luka terbuka pada kepala bagian kanan atas ;
- bengkak pada perut;
- luka lecet pada lutut kaki kiri;

kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda tumpul;

Sebagaimana (Visum Et Repertum) Nomor : VER/04/RSU.SUG/RMP.P-1/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIYAGA PRAMADANA dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo kota Palopo;

1 Korban PADLI;

- Baik;
- Memar pada mata kanan;
- luka gores pada siku kiri bagian dalam;

kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras;

Sebagaimana (Visum Et Repertum) benturan dengan Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. MIFTA NURINDAH dokter pada Rumah Sakit AT  
MEDIKA Palopo kota Palopo;

kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras;

3 Korban MUH.HIDAYAT;

- Sadar baik;
- Memar pada mata kanan ;
- luka gores pada tangan kanan bawah, luka gores pada 2,3,5 tangan kanan;

Kesimpulan : memar pada mata kanan,luka gores tangan kanan bawah, luka gores pada 2,3,5 tangan kanan akibat benturan dengan benda tumpul Sebagaimana (Visum Et Repertum) benturan dengan Nomor : 304/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. sukardi** dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo kota palopo.

kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras

4 Korban SADIKIN;

- baik;
- Memar pada mata kanan;
- luka gores pada siku kiri bagian dalam;
- kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras;

Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) benturan dengan Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTA NURINDAH dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo kota Palopo;

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras;

5 Korban RICO;

- Sadar baik;
- Memar pada mata kiri ;
- kesimpulan :memar pada mata kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) benturan dengan Nomor : 305/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr.SUKARDI dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA  
Palopo kota Palopo;

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras;  
Perbuatan terdakwa M.FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN ALIAS RUMPE  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat  
Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **MUH. HIDAYAT Alias HIDAYAT**, dibawah sumpah  
pada pokoknya sebagai berikut,:

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan adalah sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap saksi bersama teman-teman juga;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo;
- Bahwa pada saat itu saksi berada ditempat kejadian bersama PADLI, ARIF MUNANDAR, SADIKIN, RICO, RATNO dan korban ADNAN MALIK;
- Bahwa awalnya saksi bersama PADLI, ARIF MUNANDAR, SADIKIN, RATNO dan korban ADNAN MALIK dari kampung menuju Kota Palopo, kemudian kami menjemput RICO di Sampoddo selanjutnya menuju kerumah bernyayi dan sekitar jam 11.00 malam kami menuju ke Pelabuhan tanjung ringgit dan duduk-duduk cerita di dermaga lalu SADIKIN minta diajar membawa mobil mengarah keluar dermaga selanjutnya kami kembali bergabung dengan teman lalu tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal berkata “ Boleh Gabungka Bos” saksi jawab “ Ia” dan satunya yang berpostur tubuh agak kurus meminta rokok sehingga saksi memberikannya dan orang tersebut bertanya kepada RATNO “ Kalian anak mana, Kanda” dan dijawab oleh RATNO “ anak selatan” dan tidak lama kemudian orang tersebut pergi namun berselang 20 menit kemudian tiba-tiba datang beberapa sepeda motor sekitar 15 (lima belas) orang yang menggunakan topeng berhenti didepan saksi lalu memukul saksi berteman



sambil berkata “ini anak Belopa yang saya cari “ dan kami berhamburan dan 5 (lima) orang yang mengeroyok saksi dengan cara memukul dan menginjak-injak saksi selanjutnya membuang saksi kelaut dan saat saksi di laut dan bersembunyi di dermaga dan saksi sempat mendengar para pelaku mengatakan “saya mau habisi anak Belopa” dan saksi juga mendengar teriakan bahwa “ gara-gara anak Belopa meninggal saudaraku ditikam di Makassar” dan tidak lama kemudian saksi mendengar kaca mobil pecah sehingga saksi naik dari laut dan menuju kemobil dan saat itu saksi bertemu dengan RICO yang sedang berbicara dengan dengan seorang lelaki yang berambut panjang dan tinggi kurus dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal dan orang berambut panjang kurus itu bertanya “ orang manaki? Dan saya jawab “Orang Bua” dan saksi melihat orang tersebut menggeledah mobil yang kami kendarai dan orang tersebut mengatakan “ apa buktinya kalau kalian orang Bua” selanjutnya RICO memperlihatkan KTP saksi sehingga orang tersebut mengatakan panggil temanmu tidak lama kemudian datang Polisi ;

- Bahwa kami berteman tidak punya masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu pelakunya saat Polisi melakukan Rekonstruksi di tempat kejadian ;
- Bahwa kondisi saat itu dalam keadaan gelap (remang-remang) dan ada orang lain yang sudah tua sedang memancing mobilnya hampir sama dengan mobil yang kami kendarai bahkan menawarkan kami minuman ;
- Bahwa saksi mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian mata kanan, luka gores pada tangan kanan, luka memar pada bagian kepala dan luka robek pada bagian telapak kaki kanan, RICO mengalami luka memar pada bagian pelipis kiri, RATNO mengalami rasa sakit pada bagian punggung, ARIF MUNANDAR mengalami luka memar pada bagian muka, SADIKIN mengalami luka gores pada bagian telapak kanan kiri, lutut kanan dan kiri, PADLI mengalami luka gores tangan kiri dan luka memar pada bagian kepala sedangkan ADNAN MALIK saksi tidak tahu persis sebab saat itu belum ditemukan ;
- Bahwa dari kami berlima hanya ARIF yang tidak masuk kelaut di luar RICO dan ADNAN MALIK, namun kami semua bisa berenang;





- Bahwa saat kejadian korban ADNAN MALIK saat itu sedang tidur di mobil bersama RICO sehingga saksi tidak tahu apa yang terjadi pada korban, nanti setelah rekonstruksi baru saksi tahu kalau yang pukul korban adalah ANUGRAH;
- Bahwa saat itu teman RATNO bilang ada yang dipukul disana, tapi siapa saksi tidak tahu dan ada yang buang di laut, tapi kami mencari keliling tetap tidak ketemu ;
- Bahwa pada saat korban ADNAN MALIK ditemukan kami tidak melihatnya namun hanya mendengar informasi dan lihat foto kalau korban sudah busuk, bengkak, matanya keluar karena nanti ditemukan setelah 1 hari 2 malam ;
- Bahwa yang saksi tahu melakukan pemukulan hanya MUH. SALEH tapi siapa yang lempar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang telah memecahkan kaca mobil saat itu tahu karena gelap dan nanti rekonstruksi baru tahu kalau yang pecahkan kaca adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**1 PADLI Als PALDI Bin SARUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut,:

- Bahwa yang saksi tahui adalah masalah Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan terhadap saksi berteman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian bersama MUH. HIDAYAT, ARIF MUNANDAR, SADIKIN, RICO, RATNO dan ADNAN (korban) karena diajak HIDAYAT jalan-jalan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama MUH. HIDAYAT, ARIF MUNANDAR, SADIKIN, RATNO, RICO dan ADNAN MALIK, pulang dari rumah bernyayi Lyric dan sekitar jam 11.00 malam kami menuju ke pelabuhan Tanjung Ringgit untuk jalan-jalan dan ketika kami berada di dalam pelabuhan sedang duduk-duduk tiba-tiba datang orang bertopeng berhenti didepan kami dan langsung memukul kami tapi siapa kami tidak tahu dan



saksi lari kesekoci dan saksi terpeleset sehingga saksi jatuh kelaut, dan saat saksi dilaut saksi dilempar balok dan saksi bersembunyi dibawa jembatan;

- Bahwa saat saksi naik, saksi sudah tidak melihat korban dan ARIF MUNANDAR, sehingga kami mencari keliling dan SADIKIN menemukan ARIF MUNANDAR ;
- Bahwa saksi tahu pelakunya saat Polisi melakukan Rekonstruksi di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu kondisinya dalam keadaan gelap (remang-remang) dan ada orang lain yang sudah tua sedang memancing, mobilnya hampir sama dengan mobil yang kami kendarai bahkan menawarkan kami minuman;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa Terdakwa ada, hanya saat rekonstruksi Terdakwa ada;
- Bahwa yang pertama dipukul adalah MUH. HIDAYAT dan kami tidak sempat melawan karena kami kaget tiba-tiba dipukul ;
- Bahwa korban ADNAN MALIK ditemukan malam jadi 1 hari 2 malam sekitar jam 06 Pagi tapi saksi tidak lihat hanya saksi diberitahukan teman lewat telpon;
- Bahwa korban ADNAN MALIK saat itu sedang tidur di mobil bersama RICO sehingga saksi tidak tahu apa yang terjadi pada korban, nanti setelah rekonstruksi baru saksi tahu kalau yang pukul korban adalah ANUGRAH;
- Bahwa saat itu teman RATNO bilang ada yang dipukul disana, tapi siapa saksi tidak tahu dan ada yang buang di laut, tapi kami mencari keliling tetap tidak ketemu ;
- Bahwa saksi melihat MUH.HIDAYAT dipukul sehingga saksi berdiri tiba-tiba saksi dipukul dan saat saksi berbalik tiba-tiba saksi dipukul lagi sehingga saksi lari dan terpeleset akhirnya saksi jatuh kelaut;
- Bahwa saksi berada di laut sekitar 20 menit lalu saksi mendengar teriakan dari teman-teman saksi lalu naik dan melihat teman diatas lalu kami mencari korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2 **ARIF MUNANDAR Alias ICAL Bin SIRANG**,: dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut,:

- Bahwa yang saksi tahu adalah masalah Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan terhadap saksi berteman;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin, Tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian bersama PADLI, MUH. HIDAYAT, SADIKIN, RATNO, duduk-duduk sedangkan RICO, dan ADNAN MALIK (korban) di atas mobil sedang tidur di mobil yang kami tumpangi sebelumnya bersama-sama;
- Bahwa awalnya saksi bersama RATNO, MUH. HIDAYAT, SADIKIN, FADLI, RICO dan ADNAN MALIK berangkat bersama-sama dengan menumpangi satu mobil yang dikemudikan oleh Hidayat, setelah berkeliling Kota Palopo, akhirnya sekitar jam 11.00 malam kami menuju ke Pelabuhan tanjung ringgit Kota Palopo dan setelah tiba saksi dan RETNO, MUH. HIDAYAT, SADIKIN, PADLI turun dari mobil, lalu nongkrong di pinggir jalan dalam dermaga kecil sedangkan RICO dan ADNAN MALIK berada diatas mobil, lalu sekitar setengah jam kemudian beberapa laki-laki yang mengendarai motor dan berhenti tepat didekat kami nongkrong, dan tanpa berkata-kata tiba-tiba memukul saksi yang saat itu jaraknya paling dekat dengan mereka, Selanjutnya karena saksi terdesak sehingga saksi lari meninggalkan tempat yang dikejar 2 (dua) orang menuju kearah kontener dan akhirnya saksi terpeleset dan jatuh kejebur di laut, kemudian sekitar 20 menit saksi di dalam air dan merasa aman saksi naik dan bertemu dengan SADIKIN dan selanjutnya mencari teman-teman saksi yang lain dan bertemu dengan HIDAYAT, RICO, PADLI, SADIKIN sedangkan ADNAN MALIK tidak ada muncul
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian saksi mengetahui bahwa ADNAN telah ditemukan oleh Nelayan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi duduk dipinggir jalan dalam area pelabuhan Tanjung Ringgit menghadap ke utara sedangkan mobil yang ditumpangi dan ADNAN MALIK berada di belakang saksi sekitar 4 meter dari saksi;



- Bahwa situasi saat itu remang-remang terdapat lampu jalan disekitar tempat tersebut namun agak jauh dengan posisi saksi dan teman saksi duduk;
- Bahwa kami berteman tidak punya masalah sebelumnya dengan para terdakwa dan sama sekali tidak mengenal Terdakwa dan teman-temannya yang jumlahnya sekitar 15 (lima belas) orang ;
- Bahwa saksi tahu pelakunya saat Polisi melakukan rekonstruksi di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak bisa mengenali ciri-ciri para pelaku sebab sebagian menggunakan penutup wajah / topeng;
- Bahwa saksi tidak mengenalnya hanya ciri-ciri pelaku yang datang saat itu namun diantara mereka ada yang giginya ompong yakni pada gigi seri atas depan dan wajahnya terdapat bekas jerawat dan memakai topi, sedangkan satunya postur tubuhnya kurus tinggi 160 cm, kulit sawo matang dan saat kejadian menggunakan baju warna hitam ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dipukul secara berulang kali dengan menggunakan tinju pada bagian kepala, telinga kiri dan kanan saksi;
- Bahwa atas pemukulan tersebut, saksi mengalami nyeri pada bagian kepala belakang, telinga kiri dan kanan, namun saksi tidak berobat kerumah sakit, sedangkan teman saksi lainnya saksi tidak tahu persis
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada saat kejadian, tapi saat saat dilakukan rekonstruksi Terdakwa ada;
- Bahwa saat itu RICO dan ADNAN MALIK tidak turun dari mobil sebab mereka sudah mengantuk ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 **SADIKIN BIN HERMAN,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut,:

- Bahwa yang saksi tahu adalah masalah Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan terhadap saksi berteman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian bersama 7 (tujuh) orang teman yaitu saksi, PADLI, ARIF MUNANDAR, MUH. MUH. HIDAYAT, RICO, RATNO dan ADNAN MALIK ;
- Bahwa kami bersahabat dan baru bertemu lagi sehingga kami dari kampung menuju tempat karaoke selanjutnya ke pelabuhan tanjung ringgit lalu kami nongkrong 5 (lima) orang sedangkan RICO dan ADNAN MALIK ada di mobil tidur karena mengantuk;
- Bahwa tidak lama kami duduk bercerita dipelabuhan, lalu ada 2 (dua) orang datang menghampiri kami minta rokok dan kami kasi lalu bertanya “darimana” saksi jawab dari selatan” lalu mereka pergi dengan mengendarai motor tapi saksi tidak kenal, dan sekitar 20 menit kemudian kembali datang sekitar 15 (lima belas) orang dengan menggunakan motor juga menggunakan topeng tiba-tiba memukul, tapi saksi tidak kena namun saksi jatuh kelaut karena disenggol ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah batu dan kayu;
- Bahwa yang ada dalam laut saat itu adalah saksi, PADLI, HIDAYAT sedang ADNAN dan RICO yang awalnya di mobil tapi selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka melakukan pemukulan tersebut hanya menggunakan tangan dan kaki saja ;
- Bahwa saksi mengalami rasa sakit pada bagian paha saya yang di tendang oleh salah satu orang yang saksi tidak kenal yang menyerang kami hingga menyebabkan saksi terjatuh di laut dan tangan serta kaki saksi lecet akibat terkena karang saat jatuh kelaut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung orang yang melakukan penganiyaan terhadap RICO dan ADNAN MALIK, tapi menurut RICO bahwa dirinya bersama ADNAN MALIK juga dianiaya diatas mobil pada saat mereka tertidur hingga kemudian mereka disuruh turun dari mobil tersebut yang menyebabkan lelaki Adnan menghilang dan kemudian ditemukan mayatnya di laut pelabuhan Tanjung Ringgit ;
- Bahwa setelah rekonstruksi di pelabuhan baru saksi tahu bahwa yang memukul MUH. HIDAYAT adalah MUH. SALEH dan setelah itu PADLI dipukul bagian kepalanya oleh MUHTASAR, kemudian MUH. HIDAYAT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap oleh ROCKI dan didorong hingga kepinggir dermaga setelah itu datang MUH. SALEH dan langsung mendorong MUH. HIDAYAT hingga jatuh kelaut, dan pada saat saksi dan PADLI dibawa laut, maka ROCKY melempar kami dengan balok kayu, dan pada saat teman saksi yakni RETNO lari, maka FIKRAM mengejanya dan sempat menangkapnya dengan memegang bahunya namun RETNO berhasil melepaskan diri dan lari kearah kontener, sedangkan terhadap RICO dan ADNAN MALIK yang saksi lihat rekonstruksinya yaitu RICO dipukul oleh ROCKY dan MUH. SALEH ketika berada diatas mobil, dan setelah itu datang ANGGA dan juga memukul RICO pada bagian mukannya sedangkan ADNAN MALIK dipukul oleh ABEL sebanyak 1 (satu) kali setelah itu ABEL ditarik oleh temannya ISMOYO sambil berkata “ kenapa tidak pake topengko, kentara mukamu” setelah itu kaca mobil dipecahkan oleh Rumpe dan saat itu RICO melihat ADNAN MALIK sudah tidak ada diatas mobil dan pada tanggal 11 November 2015, ADNAN ditemukan sudah meninggal dunia ;

- Bahwa posisi saksi saat itu menghadap ke mobil, namun tidak terang tapi bisa lihat orang ;
- Bahwa yang datang pertama 3 (tiga) orang, yaitu ABEL, SALEH dan ISMOYO, tapi apa yang dikatakan saksi tidak dengar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4 **RICO Bin SARUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut,:

- Bahwa yang saksi tahu adalah masalah Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan terhadap saksi berteman;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin, Tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian bersama 7 (tujuh) orang teman yaitu saksi, PADLI, ARIF MUNANDAR, MUH. HIDAYAT, RICO , RATNO dan ADNAN MALIK (korban) ;
- Bahwa kami bersahabat dan baru bertemu lagi sehingga kami dari kampung menuju tempat karaoke selanjutnya ke pelabuhan tanjung ringgit





lalu teman nongkron 5 (lima) orang diemperan masuk pelabuhan sedangkan saksi dan ADNAN MALIK ada di mobil sementara tidur ;

- Bahwa selanjutnya saksi terbangun mendengar suara keributan antara teman saksi dengan para pelaku yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari mobil dan tak lama berselang ada seorang pemuda yang saksi tidak kenal mendekati mobil dan langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan / tinju yang mana pada saat itu kaca jendela mobil dalam keadaan terbuka, kemudian para pelaku yang saksi tidak kenal langsung kabur dari tempat kejadian setelah itu ada seorang pemuda yang berambut gonrong mendekati saksi, dan mengatakan bahwa “ kalau mauki aman, keluar dari mobil” seketika saksi berbalik ke arah ADNAN MALIK untuk memanggilnya turun dari mobil namun ternyata teman saksi tersebut sudah tidak ada (hilang) disamping saksi, dimana sebelumnya saksi berdekatan tidur diatas mobil ;
- Bahwa setelah korban ADNAN MALIK dipukul oleh orang yang saksi tidak kenal, lalu korban ADNAN MALIK berkata “ sakit mam” lalu saksi rangkul dan tidak lama datang orang memukul sambil berkata “orang Belopako tailaso” lalu datang MUH. HIDAYAT dan saksi bilang “saya orang Bua” dan oleh orang saksi tidak dikenal berkata “mana buktinya, lalu saksi perlihatkan KTP MUH HIDAYAT lalu Ia periksa tas dan ada yang minta uang saksi setelah itu MUH HIDAYAT bilang mana ADNAN, saksi bilang di mobil lalu MUH. HIDAYAT cari dan bilang tidak ada, tapi saksi sempat mendengar ada yang bilang itumi disana.;
- Bahwa saat itu posisi saksi duduk dibelakang sopir, saksi tidak tahu siapa yang pukul saksi, nanti setelah rekonstruksi baru saksi tahu kalau yang pukul saksi adalah ROCKY sama SALEH sedangkan yang pukul korban adalah ABEL;
- Bahwa yang kena pukulan bagian mata kanan saksi;
- Bahwa yang basah malam itu adalah SADIKIN, PADLI, HIDAYAT, sedangkan ARIF MUHAMMAD sembunyi di kontener ;
- Bahwa ADNAN MALIK ditemukan setelah 2 (dua) malam kemudian oleh nelayan;



- Bahwa sepengetahuan saksi korban bisa berenang, dan saksi tahu karena korban sudah kelas 3 SMA;
- Bahwa saksi masih di mobil saat kaca mobil pecah tapi saksi tidak tahu siapa yang pecahkan yang pecahkan saat itu;
- Bahwa saksi lihat dan saksi tahu setelah rekonstruksi yang pukul korban adalah ABEL sebanyak 1 (satu) kali dekat mata itu yang saksi lihat;
- Bahwa ROCKY sama SALEH sudah tidak ada saat saksi keluar sisa ANUGRAH dan saat itu masih gonrong;
- Bahwa yang mendatangi saksi saat itu ada 4 (empat) orang tapi siapa yang duluan saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah rekonstruksi baru saksi tahu bahwa yang pertama ROCKY sama SALEH, lalu ADNAN MALIK bilang sakit mami dan ANUGRAH datang tapi kaca sudah pecah dan saksi rangkul ADNAN MALIK dan ANUGRAH menarik saksi keluar sehingga saksi lepas korban sekitar beberapa lama saksi lihat ADNAN MALIK sudah tidak ada dan pintu mobil terbuka dan ANUGRAH bilang cari temanmu dan kamipun mencari di kontener tempat ARIF MUHAMMAD sampai pagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5 **RETNO ALS INNO BIN ANSAR**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut,:

- Bahwa yang saksi tahu adalah masalah Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan terhadap saksi berteman;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin, Tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian bersama 7 (tujuh) orang teman yaitu saksi, PADLI, ARIF MUNANDAR, MUH. HIDAYAT, RICO , RATNO dan ADNAN MALIK (korban) ;
- Bahwa kami bersahabat dan baru bertemu lagi sehingga kami dari kampung menuju tempat karaoke selanjutnya ke pelabuhan tanjung ringgit lalu kami nongkrong 5 (lima) orang sedangkan RICO dan ADNAN MALIK ada di mobil tidur karena mengantuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang orang tidak dikenal melakukan pemukulan dan saat itu mereka menggunakan topeng dari sarung (topeng ninja) ;
- Bahwa sebelum kejadian, ada 2 (dua) orang datang dengan mengendarai sepeda motor (berboncengan) dan bertanya “ orang dari mana kanda” lalu saksi menjawab “ dari Selatan” lalu saksi memberikan rokok kepada 2 (dua) orang tersebut lalu pergi sambil berkata “ terimah kasih kanda” dan sekitar 30 menit kemudian datang rombongan para pelaku sekitar 15 (lima belas) orang berboncengan dengan memakai topeng dari sarung lalu mendatangi saksi, MUH.HIDAYAT, FADLI, ARIF MUNANDAR dan SADIKIN yang saat itu ketika sedang berada di dermaga kecil lalu memukul kami berlima sehingga saksi dan ARIF melarikan diri, sedangkan MUH. HIDAYAT, FADLI, SADIKIN tinggal ditempat tersebut sedangkan ADNAN MALIK dan RICO masih di mobil tidur:
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk lalu melihat Fadli ditendang pada bagian badan belakang dan bagian kepalanya dipukul oleh 4 (empat) orang pelaku sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lain mendatangi saksi lalu menendang muka, badan belakang saksi sehingga ARIF MUNANDAR lari tapi dikejar oleh 6 (enam) orang memukul sehingga jatuh kelaut sedangkan yang lainnya saksi tidak lihat lagi, sekitar 30 menit di dalam laut saksi keluar (naik dermaga) dan para pelakuyang memakai topeng sudah tidak ada, tetapi saksi melihat beberapa orang yang tidak menggunakan topeng bersama dengan RICO, FADLI dan SADIKIN, kemudian MUH. HIDAYAT, FADLI dan SADIKIN menceritakan kepada saksi bahwa mereka juga didorong dan dibuang kelaut, sedangkan RICO mengatakan saat di kantor Polisi bahwa ia dipukul oleh orang yang tidak menggunakan topeng diatas mobil sedangkan korban ADNAN MALIK saat itu sudah tidak ada,
- Bahwa korban ADNAN MALIK nanti pada tanggal 11 November 2015 baru ditemukan dan sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu bagaimana sehingga korban ada di laut;
- Bahwa menurut RICO, dirinya bersama ADNAN MALIK juga dianiaya diatas mobil pada saat mereka tertidur hingga kemudian mereka disuruh turun dari mobil tersebut yang menyebabkan lelaki ADNAN MALIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilang dan kemudian ditemukan mayatnya di laut pelabuhan tanjung ringgit ;

- Bahwa yang saksi lihat ada 6 (enam) orang yang mengejar saksi sampai kedermaga;
- Bahwa yang masuk kelaut saat itu kami 4 (empat) orang ;
- Bahwa saat itu saksi hanya mendengar ada yang bilang “ ya ya ya mau kemana” tapi siapa saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6 **WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA Als MOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa yang saksi tahu masalah saksi berteman melakukan pengeroyokan terhadap para korban berteman;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya saksi bersama MUH. SALEH, ABEL masuk kedalam pelabuhan tanjung Ringgit lalu bertemu dengan MUH. HIDAYAT berteman, lalu kami bergabung dan MUH. SALEH bercerita bahwa “ ada anak Malangke saya cari “ dan dari teman korban berkata “ ada temanku sudah membunuh di Makassar” setelah mendengar itu MUH. SALEH mengajak saksi dan ABEL keluar dari pelabuhan dan saksi bertemu dengan ROCKY dekat rumah saksi dan saat itu Saleh mengatakan “ ada anak Belopa di dalam” selanjutnya MUH.SALEH, ROCKY dan ABEL menuju ke Sekret Kesehatan Luwu Raya, setibanya saksi di Sekret sudah menemukan YAYAN, FIKRAM, TASAR, ROCKY, MUH. SALEH sudah menggunakan topeng dan berboncengan menuju ke Pelabuhan ;
- Bahwa adapun yang pergi ke pelabuhan saat itu adalah Terdakwa, RISWANTO, ROCKY, FIKRAM, MUH. SALEH, TASAR, ANUGRAH dan YAYAN (DPO);



- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa bersama ANUGRAH dan anak dibawa umur masuk kepelabuhan;;
- Bahwa akibat penyerangan saksi berteman itu membuat saksi korban ADNAN MALIK meninggal dunia dan teman korban lainnya mengalami luka;
- Bahwa awalnya saksi juga mau ikut mereka tapi karena motor saksi mogok sehingga saksi perbaiki dulu dan setelah bunyi saksi menyusul bersama dengan dengan ABEL ke pelabuhan tapi tidak menggunakan topeng ;
- Bahwa setelah saksi bersama ABEL tiba, sudah berhamburan dan ABEL turun dari motor dan menghampiri mobil dan mengayunkan tangannya masuk kemobil tapi saksi menarik ABEL sambil berkata kelihatan mukamu tidak pake topeng ko;
- Bahwa adapun peranan masing-masing saksi berteman yaitu MUH. SALEH mengajak untuk melakukan penyerangan dan ikut memukul ROCKY, FIKRAM, TASAR, ANUGRAH dan MUH. SALEH sedangkan peranan Terdakwa yakni memecahkan kaca belakang dari sebuah mobil Avanza milik anak Belopa ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat itu yaitu batu kali yang berukuran kepala tangan dewasa;
- Bahwa saksi tidak melihat, hanya mendengar cerita setelah kejadian dan sedang duduk-duduk didekat rumah saksi dan mereka bercerita dan saksi bilang saksi tidak memukul sehingga saksi dikatakan “ cendol ko kau “;
- Bahwa yang saksi lihat langsung saat itu adalah ABEL, tapi hanya mengayunkan tangannya lalu saksi tarik karena takut dikenal sebab tidak menggunakan topeng, sedangkan yang lainnya hanya dengar cerita dan rekonstruksi saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

- 7 **ABEL PRASAKTI Als ABEL Bin SUKMA,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa yang saksi tahu masalah saksi berteman melakukan penyerangan terhadap para korban berteman;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman lainnya yakni RUMPE (terdakwa), RISWANTO, ROCKY, FIKRAM, MUH. SALEH, TASAR, ANUGRAH, ISMOYO dan YAYAN (DPO) ;
- Bahwa saksi awalnya datang ke pelabuhan bersama dengan MUH. SALEH, ISMOYO dan melihat para korban sedang duduk lalu MOYO minta rokok;
- Bahwa saat itu MUH. SALEH bilang anak Malangke saya cari, yang bunuh seniorku, lalu diantara korban ada yang cerita kalau ada juga temannya baru-baru membunuh di Makassar, dan tidak lama kamipun pulang ;
- Bahwa setelah saksi bersama MUH. SALEH pulang, kami bertemu dengan ROCKY didepan rumah saksi ISMOYO dan MUH. SALEH bilang ada anak belopa di pelabuhan, lalu mereka pergi dan berselang beberapa menit kemudian saksi pergi ke Sekret dan setelah tiba disana saksi melihat mereka sudah menggunakan topeng yang dari sarung dan ada yang dari baju lalu pergi ke Pelabuhan;
- Bahwa pada saat MUH. SALEH berteman ke Pelabuhan, saksi bersama ISMOYO baru menyusul karena motor kami rusak dan saat itu saksi tidak memakai topeng;
- Bahwa akibat penyerangan, saksi berteman itu membuat korban ADNAN MALIK meninggal dunia dan temannya yang lain mengalami luka;
- Bahwa saksi hanya datang atau bergabung saja, tidak melakukan pemukulan atau pengrusakan;
- Bahwa saksi bersama ISMOYO tinggal didepan mobil Avanza hitam dan melihat ada dua orang di dalam mobil dan yang satu sedang tidur dipangkuan temannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa karena kaca mobil turun sedikit, sehingga saksi mengintip, tapi datang ISMOYO menarik saksi dan menegur dan bilang ayo pulang ;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali sebesar kepalan tangan dewasa karena saksi saat itu tidak jauh dari Terdakwa sekitar 2-3 meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan mobil tersebut karena Terdakwa tahu mobil itu yang digunakan korban berteman masuk ke pelabuhan tanjung ringgit ;
- Bahwa saksi tahu setelah rekonstruksi dan memang saat itu Terdakwa yang ada di belakang mobil;
- Bahwa saat saksi ditarik ISMOYO tidak lama kemudian kaca pecah;
- Bahwa selain memecahkan kaca mobil saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan Terdakwa sebab saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan ;
- Bahwa saksi hanya ikut pertama sekitar 30 menit saksi kembali dan yang pergi memanggil teman itu MUH. SALEH dan kedua kalinya saksi bersama ISMOYO dan hanya melihat apa yang terjadi, saksi tidak memukul, tidak juga meleraai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa di Pelabuhan Tanjung Ringgit tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, Tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo ;
- Bahwa adapun sehingga Terdakwa ikut masuk kedalam Pelabuhan Tanjung Ringgit dan bergabung bersama teman Terdakwa oleh karena Terdakwa mendengar kabar melalui penyampaian salah seorang teman ROCKY yang



Terdakwa tidak kenal datang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “anak-anak masuk ke Pelabuhan dan terjadi perkelahian “ sehingga Terdakwa langsung bergegas dan menuju ke pelabuhan Tanjung Ringgit dengan menggunakan motor milik Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa tiba di Pelabuhan, Terdakwa langsung memarkir motor Terdakwa di depan mobil, lalu mengambil sebuah batu kali yang ada disamping sepeda motor Terdakwa dengan muka tertutup dengan baju memecahkan kaca mobil avanza pada bagian belakang dengan sebuah batu setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat Terdakwa memarkir motor selanjutnya pulang ke Jl. Landau;
- Bahwa oleh karena saat Terdakwa tiba di Pelabuhan, Terdakwa tidak menemukan anak Belopa sehingga Terdakwa langsung memukul mobil dengan menggunakan batu kali sebesar kepala orang dewasa;
- Bahwa saat itu Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang yang berada didekat mobil yakni ISMOYO dan ABEL;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat ABEL sedang mengintip masuk dalam mobil sedangkan ISMOYO berdiri disampingnya
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengrusakan kaca pintu bagian belakang dari sebuah mobil Avanza yang sedang parkir di lokasi kejadian;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap mobil Avanza tersebut sebab mobil tersebut milik anak Belopa yang digunakan masuk dalam pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca mobil hanya satu kali saja selanjutnya membuang batu tersebut ke aspal (jalan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepala tangan;
- Serpihan kaca mobil;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu;

Kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 381/Pen.Pid/2015/PN.PLP, tanggal 22 Desember 2015 ttg persetujuan tindakan penyitaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk kepentingan pembuktian Penuntut Umum telah pula melampirkan alat bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Revertum Nomor : VER/04/RSU.SUG/RMP.P-1/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 atas nama ADNAN MALIK Alias ADE, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIYAGA PRAMADANA dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo;
- Visum Et Revertum Nomor : 304/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 atas nama MUH.HIDAYAT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukardi dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Kota Palopo;
- Visum Et Revertum Nomor : 305/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 atas nama RICO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SUKARDI dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo kota Palopo;
- Visum Et Revertum Nomor : 306/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 atas nama SADIKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTA NURINDAH dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Kota Palopo;
- Visum Et Revertum Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 atas nama PADLI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTA NURINDAH dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan lelaki ROCKY, ANUGRAH, ISWANTO, ABEL, MUH SALEH, TASAR, FIKRAM, WISMOYO, terhadap Korban, MUH. HIDAYAT, PADLI, SADIKIN, ARIF MUNANDAR, RICO dan ADNAN MALIK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pada hari **Senin**, tanggal **09 Nopember 2015** sekitar pukul **23.30 Wita**, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika **MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL** masuk kedalam pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, kemudian **MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL** bergabung dengan sekelompok anak muda yang berasal dari Belopa yakni lelaki **MUH. HIDAYAT, PADLI, SADIKIN, ARIF MUNANDAR, RIKO dan ADNAN MALIK** sementara ngumpul-ngumpul bercerita di Pelabuhan Tanjung Ringgit, lalu saat itu **MUH. SALEH** berkata “ada anak malangke saya cari “ dan dijawab oleh salah satu korban “ ada temanku sudah membunuh dimakassar “dan setelah mendengar hal itu **SALEH** mengajak **WISMOYO dan ABEL** keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman-temannya yang berada di Sekretariat Luwu Raya di Jalan Landau Kota Palopo;
- Bahwa atas informasi tersebut, lelaki **ROCKY, ANUGRAH, ANUGRAH, ISWANTO, ABEL, MUH SALEH, TASAR, FIKRAM, WISMOYO, M.FAHRU, dan YAYAN (DPO)** menuju Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo untuk mencari anak-anak yang berasal dari Belopa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama temannya yang lain menuju pelabuhan Tanjung Ringgit melakukan penyerangan mereka menutup mukanya menggunakan baju dan sarung agar tidak mudah dikenali namun kecuali **ABEL**;
- Bahwa Terdakwa ikut masuk kedalam Pelabuhan Tanjung Ringgit dengan berboncengan dengan **ANUGRAH** seorang anak kecil kemudian bergabung bersama teman Terdakwa oleh karena Terdakwa mendengar kabar melalui penyampaian salah seorang teman **ROCKY** yang Terdakwa tidak kenal datang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “anak-anak masuk ke Pelabuhan dan terjadi perkeahian “ sehingga Terdakwa langsung bergegas dan menuju ke pelabuhan Tanjung Ringgit dengan menggunakan motor milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di Pelabuhan, Terdakwa langsung memarkir motor Terdakwa di depan mobil, lalu mengambil sebuah batu kali yang ada disamping sepeda motor Terdakwa dengan muka tertutup dengan baju memecahkan kaca mobil avanza pada bagian belakang dengan sebuah batu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat Terdakwa memarkir motor selanjutnya pulang ke Jl. Landau;

- Bahwa oleh karena saat Terdakwa tiba di Pelabuhan, Terdakwa tidak menemukan anak Belopa sehingga Terdakwa langsung memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali sebesar kepala orang dewasa;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca mobil hanya satu kali saja selanjutnya membuang batu tersebut ke aspal (jalan) ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap mobil Avanza yang telah ditumpangi oleh, MUH. HIDAYAT, PADLI, SADIKIN, ARIF MUNANDAR , RICO, dan ADNAN MALIK pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat penyerangan tersebut pula teman Terdakwa lainnya yakni diantaranya M. SALEH, TASAR, ROCKY, ISWANTO, ANUGRAH, ABEL melakukan pemukulan terhadap MUH. HIDAYAT, PADLI, SADIKIN, ARIF MUNANDAR, RICO dan korban ADNAN MALIK;
- Bahwa benar penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya dilatarbelakangi masalah dendam dimana pernah salah satu teman Terdakwa yang berasal dari jalan Landau Palopo telah dibunuh di Makassar dan pelakunya adalah anak dari Belopa, sehingga dengan kejadian tersebut Terdakwa bersama-teman-temannya yang lain dendam dan mencari anak dari Belopa;
- Bahwa akibat akibat perbuatan Terdakwa kaca mobil Avanza bagian belakang mengalami pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu

- **Pertama;** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**ATAU**



- **Kedua;** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- **ATAU**
- **Ketiga;** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah membuktikan dalam tuntutananya sebagaimana dalam dakwaan Pertama sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah membuktikan dakwaan Kedua; namun atas perbedaan tersebut tentunya dapatlah dinilai sebagai hal yang wajar mengingat sudut pandang dan kepentingannya berbeda;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terjadi perbedaan namun Majelis Hakim akan membuktikan ada tidaknya kesalahan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara proporsional;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa ;*
- 2 *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama M. FAHRUL AMIR BIN. H. AMIRUDDIN Alias RUMPE dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa





dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi kekeliruan orang dan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2, **Unsur “Dimuka umum Secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dimuka umum atau Terang-terangan adalah hal yang harus kita tafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui dan dilihat setiap saat oleh sembarang orang (*vide* putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989), dimuka umum adalah ditempat yang dapat dikunjungi/didatangi umum (*vide* putusan MA. RI No. 13 K/MIL/1989 tanggal 21 April 1990;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara bersama-sama*” adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan yang sama-sama disadari, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*melakukan kekerasan*” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo Terdakwa bersama dengan lelaki ROCKY, ANUGRAH, ISWANTO, ABEL, MUH SALEH, TASAR, FIKRAM, WISMOYO, YAYAN (DPO) melakukan penyerangan terhadap sekelompok anak muda yang berasal dari Belopa yakni saksi MUH. HIDAYAT, PADLI, SADIKIN, ARIF MUNANDAR, RICO SARUNA dan korban ADNAN MALIK;



Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika teman Terdakwa yakni lelaki MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL masuk kedalam Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, kemudian MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL mendekati dan bergabung dengan kelompok anak muda dari Belopa yakni MUH. HIDAYAT bersama teman-temannya yakni MUH. HIDAYAT, PADLI, SADIKIN, ARIF MUNANDAR, dan RICO dan korban ADNAN MALIK, yang semuanya berasal dari Belopa sementara ngumpul-ngumpul di Pelabuhan Tanjung Ringgit, lalu saat itu MUH. SALEH berkata “ada anak Malangke saya cari “ dan dijawab oleh salah satu “ada temanku sudah membunuh dimakassar “dan setelah mendengar hal itu MUH. SALEH mengajak ISMOYO dan ABEL keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman-temannya yang berada di Sekretariat Luwu Raya di Jalan Landau Kota Palopo;

Menimbang, pada saat itu Terdakwa ikut bersama temannya yang lain yakni lelaki ROCKY, ANUGRAH, ISWANTO, MUH SALEH, TASAR, FIKRAM, WISMOYO, YAYAN (DPO) dan ABEL menuju Pelabuhan Tanjung Ringgit dengan menutup mukanya menggunakan baju dan sarung agar tidak mudah dikenali kecuali ABEL dengan tujuan mencari anak Belopa yang ada di Pelabuhan Tanjung Ringgit karena saat itu Terdakwa mendengar kabar melalui penyampaian salah seorang teman ROCKY yang Terdakwa tidak kenal datang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “anak-anak masuk ke Pelabuhan dan terjadi perkelahian “ sehingga Terdakwa dengan berboncengan dengan ANUGRAH seorang anak kecil langsung bergegas dan menuju ke pelabuhan Tanjung Ringgit dengan menggunakan motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa tiba di Pelabuhan, Terdakwa langsung memarkir sepeda motor Terdakwa di depan mobil Avanza lalu mengambil sebuah batu kali yang ada disamping sepeda motor Terdakwa dengan muka tertutup dengan baju memecahkan kaca mobil Avanza pada bagian belakang dengan sebuah batu kali sebesar kepala orang dewasa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat Terdakwa memarkir motor selanjutnya pulang ke Jl. Landau;



Menimbang, bahwa pada saat penyerangan tersebut pula teman Terdakwa lainnya yakni diantaranya M. SALEH, TASAR, ROCKY, ISWANTO, ANUGRAH, ABEL melakukan pemukulan terhadap MUH. HIDAYAT, PADLI, SADIKIN, ARIF MUNANDAR, RICO dan korban ADNAN MALIK;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kaca mobil Avanza yang telah ditumpangi oleh saksi MUH. HIDAYAT, PADLI, SADIKIN, ARIF MUNANDAR, RICO dan korban ADNAN MALIK tersebut mengalami kerusakan yakni pada bagian belakang mengalami pecah atau menjadi rusak;

Menimbang, bahwa pengrusakan dilakukan oleh Terdakwa dilatarbelakangi masalah dendam dimana pernah salah satu teman Terdakwa yang berasal dari jalan Landau Palopo telah dibunuh di Makassar dan pelakunya adalah anak dari Belopa, sehingga dengan kejadian tersebut Terdakwa bersama-teman-temannya yang lain dendam dan mencari anak dari dari wilayah Belopa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pula, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di area Dermaga Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, hal mana tempat tersebut merupakan tempat umum karena merupakan Fasilitas Umum yang dapat dilalui oleh setiap warga masyarakat setiap saat;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa yang ikut melakukan penyerangan bersama dengan teman-temannya yang lain kemudian melakukan pengrusakan maka tentunya dapatlah dikualifikasikan adanya keikutsertaan untuk melakukan suatu kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang” telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan, Serpihan Kaca mobil, adalah alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa maka sepatutnya bukti terbut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembaran baju kemeja warna abu-abu adalah milik korban ADANAN MALIK ALS ADE maka dikembalikan kepada keluarga korban selaku orang yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan : -**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa atau balas dendam bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi diri Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa M. FAHRUL AMIR BIN H AMIRUDDIN Alias RUMPE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Dimuka umum Secara bersama melakukan kekerasan terhadap barang”* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - a 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan;
  - b Serpihan kaca mobil;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- c (satu) lembaran baju kemeja warna abu-abu;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban Adnan Malik;**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas Palopo pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2016** oleh kami: **MOCH. YULI HADI, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TAHIR, S.H.,M.H.**, dan **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, Tanggal **01 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **RIDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **SAKARIA ALI SAID, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua ,**

**TAHIR, S.H., M.H**

**MOCH. YULI HADI, S.H.,M.H.**

**MAHIR SIKKI ZA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**RIDA, S.H.**